

PERUBAHAN POLA KEHIDUPAN MASYARAKAT DAMPAK PENGGENANGAN WADUK: KASUS WADUK JATIGEDE, SUMEDANG, JAWA BARAT

[Changes in pattern of daily life related to reservoir construction:
the case of the Jatigede reservoir, Sumedang, West Java]

Andin Taryoto^{1,2}, Ani Leilani, Kamsiah

Sekolah Tinggi Perikanan, Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor
Jl. Cikaret No 2, Bogor Selatan, 16132
andintea@yahoo.com

ABSTRAK

Pembuatan Waduk hampir dapat dipastikan berkaitan dengan kegiatan penggenangan wilayah yang semula adalah wilayah pemukiman penduduk. Sejumlah masalah menjadi aspek-aspek utama yang harus ditangani dan dicarikan jalan keluarnya oleh pihak-pihak terkait. Waduk Jatigede yang secara resmi dimulai penggenangannya pada tanggal 31 Agustus 2015 juga menghadapi masalah-masalah tersebut. Kajian ini diarahkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi sebelum maupun setelah proses penggenangan waduk Jatigede. Masalah yang dirasakan menonjol adalah perubahan pola kehidupan dari budaya bertani menjadi budaya berbasis perairan umum maupun perikanan. Sejumlah pilihan solusi diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

Kata kunci: Waduk Jatigede, orang terkena dampak, perubahan pola kehidupan

ABSTRACT

Reservoir construction is mostly characterized by the flooding of a certain region that was used to be inhabited by former local community. Relevant stakeholders should struggle to deal with a couple of problems that require proper and acceptable solutions. The equal situation is also faced by Jatigede Reservoir, that has been flooded since 31 August 2015. This study is therefore directed toward examining various problems found before and after the flooding. Dominant problems found were closely related to changes in the daily life pattern from agriculture to fisheries and open-inland-water-related activities. Several options of solution are offered to be considered and applied by related stakeholders.

Keywords: Jatigede Reservoir, impacted people, daily life changes

Pendahuluan

Pembangunan suatu waduk tidak terlepas dari pembangunan suatu Bendungan. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan disebutkan bahwa: "Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk". Sementara itu, dalam peraturan yang sama disebutkan bahwa: "Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai

akibat dibangunnya bendungan". Dalam hal yang berkaitan dengan sumberdaya air, Pasal 2 dari peraturan ini selanjutnya menyebutkan bahwa bendungan, pengelolaannya, serta pengelolaan waduk yang terbentuk adalah antara lain ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendalian daya rusak air. Tampak disini bahwa sejumlah aspek positif menjadi tujuan dari pembangunan bendungan beserta pengelolaan waduk yang terbentuk.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, sejumlah masalah dihadapi pada saat dilakukan pembangunan bendungan tersebut. Meskipun PP Nomor 37 tahun 2010 mensyaratkan dilakukannya Konsultasi Publik saat disusun perencanaan pembangunan bendungan (Pasal 19), dan studi kelayakan pembangunan Bendungan harus mencakup aspek-aspek kependudukan, sosial, ekonomi, dan budaya pada daerah tapak bendungan, rencana genangan, serta daerah penerima manfaat, namun tetap saja sejumlah masalah muncul pada saat pembangunan, saat penggenangan, maupun pasca penggenangan. Hal terbaru terjadi pada pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat.

Sejarah waduk Jatigede sebenarnya dapat dikatakan sudah dimulai sejak pemerintahan Bung Karno. Simanjuntak dan Mahida (2015) menyatakan bahwa pembangunan waduk ini telah direncanakan sejak tahun 1963. Dalam perjalanannya, terjadi perubahan kebijakan pemerintah untuk mengalihkan perhatian pembangunan waduk ke wilayah Indonesia bagian Timur, sehingga perhatian terhadap pembangunan waduk Jatigede untuk sementara ditangguhkan. Pada tahun 2008 perhatian pemerintah terhadap waduk Jatigede kembali berkembang, dan berakhir dengan mulainya dilakukan penggenangan pada 31 Agustus 2015. Proses pemberian ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan dan waduk Jatigede ini telah dilaksanakan sejak tahun 1982 (Subagio, 2015). Peresmian pembangunan fisik waduk Jatigede ditandai dengan peledakan perdana terowongan pengelak ada tanggal 23 Oktober 2008.

Sejumlah masalah yang disebutkan terjadi pada pembangunan bendungan dan Waduk Jatigede antara lain adalah tenggelamnya 6 desa secara total sehingga dihapus dari administrasi pemerintahan, uang santunan dan uang ganti rugi lahan, puluhan situs sejarah terendam, hilangnya lahan-lahan produktif, dan pemanfaatan waduk untuk kegiatan perikanan. Dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, akan terjadi perubahan tata kehidupan masyarakat di sekitar waduk Jatigede, terutama bagi masyarakat atau orang yang terkena dampak (OTD). Kajian dengan demikian ditujukan untuk mencermati perubahan-perubahan tata kehidupan masyarakat tersebut.

Secara spesifik tujuan dari kajian ini adalah (1) mengkaji masalah-masalah yang muncul sehubungan dengan mulai digenangnya Waduk Jatigede; (2) mendalami aspirasi masyarakat/OTD tentang perubahan tata kehidupan serta harapan masa

depan, dan (3) merumuskan pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh para pengambil kebijakan

Bahan dan metode

Kajian dilaksanakan dengan kombinasi analisis dokumen dan referensi, *Focus Group Discussion* (FGD), serta peninjauan lapang dan wawancara terstruktur dengan nara sumber terkait, terutama masyarakat yang termasuk dalam kategori OTD, Dinas Perikanan dan Peternakan, Penyuluh Perikanan, serta Satuan Kerja (Satker) Waduk Jatigede di Kecamatan Jatigede, Sumedang. Kajian dilaksanakan dari April sampai Agustus 2017.

Hasil dan pembahasan

Deskripsi waduk Jatigede dan masyarakat terdampak

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, 28 Desa yang terkena dampak penggenangan maupun dampak fasilitas jalan seluas 3035,34 ha berada pada lima Kecamatan: Jatigede, Jatinunggal, Damaraja, dan Cisitu (Tabel 1). Peta rencana penggunaan lahan di sekitar waduk Jatigede dapat dilihat pada Gambar 1.


Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang pada diskusi dengan Tim Peneliti Jurluhkan STP tanggal 8 Agustus 2017 di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan, dinilai oleh Kepala Dinas bahwa pembangunan Waduk Jatigede masih menyisakan persoalan yang cukup serius. Persoalan tersebut terutama terkait dengan masih tidak menentunya kehidupan warga masyarakat yang rumah dan lahannya terkena penenggelaman dengan adanya penggenangan waduk Jatigede. Dalam penjelasan Kepala Dinas, cukup banyak warga masyarakat yang menjadi orang yang terkena dampak (OTD) ini yang tidak atau belum memperoleh pekerjaan ataupun sumber mata pencaharian yang memadai. Kebanyakan OTD adalah mereka yang sebelumnya bermata pencaharian petani dan peternak, yang tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang perikanan. Selain itu, kenyataan bahwa yang menikmati air hasil pembangunan waduk Jatigede adalah masyarakat pada kabupaten lainnya, terutama Cirebon, Majalengka, dan Indramayu, juga dinilai terlalu membebani masyarakat Sumedang. Data yang dikemukakan oleh Kepala Dinas menyebutkan bahwa pengangguran di Sumedang yang selama ini hanya berkisar antara 3-5 persen, meningkat menjadi 30-40 persen setelah terjadinya penggenangan waduk Jatigede. Kekhawatiran lain yang dikemukakan oleh Kepala Dinas adalah akan munculnya pendatang yang memang memiliki keahlian dalam bidang perikanan maupun wisata untuk memanfaatkan keberadaan Waduk Jatigede, sehingga masyarakat Sumedang sendiri menjadi makin terpinggirkan. Perlu pula diperhatikan bahwa sedimentasi di DAS Cimanuk cukup tinggi, sehingga harus diperhatikan

upaya-upaya untuk mengatasinya. Saran yang disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan adalah harus dapat dikembangkan kegiatan ekonomi di sekitar waduk Jatigede yang berbasis perikanan dan berwawasan lingkungan. Terdapat 25 titik perhatian maupun kelompok yang terdiri dari sekitar 800 warga, yang dinilai potensial untuk menjadi pelaku utama dari kegiatan ekonomi tersebut. Kegiatan penyuluhan dapat menjadi salah satu kegiatan utama untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut.

Tabel 1. Kecamatan, desa, luas wilayah terdampak konstruksi Waduk Jatigede

No.	Kecamatan	Jumlah Desa Terdampak	Luas Lahan Terdampak (Ha)
1.	Jatigede	5	760.55
2.	Jatinunggal	2	239.89
3.	Wado	4	459.23
4.	Darmaraja	13	1575.67
5.	Cisitu	4	48.65
TOTAL		28	3035.34

Sumber: diolah dari Data Satker Waduk Jatigede, 2015



Sumber: Satker Waduk Jatigede,

Tabel 1. Rincian Kecamatan, Desa, serta Luas Wilayah Terdampak Waduk Jatigede, Sumedang tahun 2015

No.	Nama Kecamatan (luas)	Nama Desa
1.	Kecamatan Jatigede (760,55 ha)	Desa Jemah
		Desa Ciranggem
		Desa Mekarasih
		Desa Sukakersa
		Desa Cijeungjing
2.	Kecamatan Jatinunggal (239,89 ha)	Desa Simasari
		Desa Pawenang
		Desa Wado
3.	Kecamatan Wado (459,23 ha)	Desa Padajaya
		Desa Cisurat
		Desa Sukapura
		Desa Cipaku
		Desa Pakualam
4.	Kecamatan Darmaraja (1575,67 ha)	Desa Karangpakuan
		Desa Jatibungur
		Desa Sukamenak
		Desa Leuwihideung
		Desa Cibogo
		Desa Sukaratu
		Desa Tarunajaya
		Desa Cikeusi
		Desa Ranggon
		Desa Neglasari
5.	Kecamatan Cisitu (48,65 ha)	Desa Darmajaya
		Desa Pajagan
		Desa Cigitung
		Desa Cisitu
		Desa Situmekar

Sumber: Perpres No 1/2015

Dengan adanya pengaturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, warga tidak diperbolehkan untuk membangun karamba jaing apung (KJA) di lingkungan waduk Jatigede. Hal ini sejalan dengan arahan dari Gubernur Jawa Barat yang tidak menginginkan berbagai masalah yang timbul dari keberadaan KJA di waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur, tidak harus terjadi lagi di Jatigede. Telah dilakukan beberapa kali penebaran ikan (*restocking*) yang dilakukan baik oleh Gubernur Jawa Barat, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, maupun oleh pihak-pihak lainnya. Hal ini dikaitkan dengan kebijakan bahwa kegiatan perikanan di Waduk Jatigede hanya diperbolehkan untuk kegiatan perikanan tangkap oleh masyarakat setempat.

Wawancara dilakukan di Kantor Dinas dengan empat warga desa Pakualam yang sedang konsultasi dengan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan: pak ZA (45 tahun; SLTA), pak AW (46 tahun; SMP), pak WR (40 tahun, SMP) dan pak PK (26 tahun; SMA). Beberapa hasil wawancara disarikan sebagai berikut:

1. Mereka telah "kehilangan" pekerjaan tetap sejak tahun 2014. Mereka semula adalah pengurus dari Kelompok Tani Ternak yang dibina oleh Dinas. Ternak yang ada terpaksa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sejak mereka tidak lagi memiliki pekerjaan tetap sebagai petani/peternak
2. Bantuan beras yang diterima sebanyak 10 kg per KK dinilai sangat tidak memadai
3. Sekolah anak-anak mereka saat ini "menumpang" di Madrasah. Mereka tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan terus dapat berlangsung
4. Pernah mencoba untuk mengembangkan karamba di pinggiran waduk, namun dilarang oleh pihak pemerintah kabupaten melalui petugas Satpol PP
5. Pernah berupaya mengembangkan hortikultura (sayur dan cabai) disekitar waduk, namun gagal karena kurangnya pengetahuan budidayanya
6. Karena tidak ada pilihan lain lagi (pilihan pelatihan lain sudah terisi oleh waga lain), mereka memilih pelatihan produksi Mebelair yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Sumedang
7. Harapan yang dikemukakan agar mereka dapat diikuti dalam pelatihan maupun pengembangan Desa Wisata berbasis waduk Jatigede, ataupun pelatihan-pelatihan dan dukungan permodalan untuk kegiatan perikanan.

Waduk Jatigede saat ini masih dalam tahap konstruksi. Penjelasan yang disampaikan oleh Petugas Satuan Kerja (Satker) Waduk Jatigede, konstruksi waduk Jatigede akan berakhir pada akhir tahun 2018. Diharapkan waduk yang saat ini baru tergenang sampai sekitar 210 m, dapat tergenang secara penuh sehingga mencapai ketinggian genangan 260 m pada akhir tahun 2018 tersebut. Dengan kondisi tersebut, pengelolaan waduk masih bersifat sebagai Satker, belum sebagai Otoritas Pengelola seperti halnya dengan waduk-waduk besar lain di Jawa Barat. Pada bulan Agustus 2017 masih terjadi defisit air

waduk, yaitu dengan adanya input yang hanya berkisar antara 20-30 m³/detik, sementara output mencapai 30-40 m³/detik. Diharapkan nantinya waduk Jatigede dapat menahan air sebanyak 1 milyar m³, sehingga dapat memenuhi fungsinya utamanya sebagai penahan banjir (mereduksi banjir sampai luasan 14 ribu ha), pembangkit tenaga listrik, serta penyedia air baku.

Kondisi sedimentasi di DAS Cimanuk saat ini sangat tinggi. Kementerian PUPR bersama-sama pemerintah setempat telah melakukan upaya reboisasi di daerah hulu yang berada di kabupaten Garut maupun di Sumedang sendiri untuk memperbaiki kondisi ini. Pada anak-anak sungai Cimanuk telah pula dilakukan pembangunan cek dam, yang semuanya dilakukan dalam koordinasi kegiatan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk dan Sisanggarung. Dengan cara ini, telah dilakukan kegiatan yang bersifat paralel antara pembangunan waduk Jatigede dengan upaya-upaya menangani DAS Cimanuk beserta upaya-upaya penanggulangan sedimentasi DAS Cimanuk. Hal yang identik dilakukan pada waduk Jatigede, yaitu meneruskan proses konstruksi waduk Jatigede, sekaligus melakukan upaya penyelesaian aspek pembebasan lahan.

Terdapat lima kecamatan yang terdampak dari Pembangunan waduk Jatigede, sementara wilayah pemanfaatan dari waduk Jatigede adalah kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Indramayu. Luasan irigasi yang dapat dilayani adalah seluas 90 ribu ha. Telah disepakati bahwa pihak Kementerian PU (dalam hal ini Satker Waduk Jatigede) menangani pembangunan fisik waduk, sementara hal-hal yang terkait dengan dampak sosial ekonomi serta upaya-upaya penanggulangannya menjadi tugas pihak pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2019 direncanakan untuk mulai membangun waduk Cipanas di kecamatan Wado untuk menangani hulu sungai Cimanuk. Diharapkan dengan demikian terdapat koordinasi antara pihak-pihak terkait tersebut, sehingga masalah-masalah maupun dampak yang timbul dari pembangunan waduk Jatigede maupun Waduk Cipanas nantinya dapat ditangani dengan baik, sehingga tidak harus terjadi munculnya kelompok OTD yang harus menderita karena adanya pembangunan waduk.

Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilaksanakan di Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) Basisir Muda Demang, Desa Karangpakuan, Kecamatan Darmaraja pada tanggal 9 Agustus 2017. Peserta FGD sebanyak 46 orang, yang merupakan wakil warga dari Kecamatan Darmaraja, Wado, dan Situraja yang mewakili warga terdampak, wakil Dinas Perikanan & Peternakan, Penyuluh Perikanan, serta Dosen/peneliti Jurusan STP. Sejumlah informasi dan penjelasan diperoleh selama FGD, terinci per nara sumber sebagai berikut:

Bapak AG

Pak AG adalah anggota DPRD Kabupaten Sumedang pada periode yang lalu. Sebagai ajengan, dan sebagai tokoh masyarakat di Darmaraja, Pak AG banyak menjadi panutan masyarakat setempat. PosLuhDes Basisir Muda Demang dibangun atas inisiatif pak AG. Pembangunan waduk Jatigede masih menyisakan "berbagai permasalahan". Pihak warga yang terkena dampak (OTD) telah terus berupaya untuk menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi kepada pihak-pihak terkait, namun belum ada solusinya. Adalah benar bahwa warga dapat menikmati ikan hasil tangkapan di waduk, namun masalah-masalah mendasar belum dapat diselesaikan. Perlu dikembangkan upaya untuk dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, bukan hanya sekedar menangkap ikan di waduk. Pertimbangan untuk terus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang harus selalu menjadi perhatian pihak pemerintah. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka dikhawatirkan dampak negatif yang timbul tidak hanya akan dialami oleh masyarakat Sumedang saja; bangsa Indonesia secara keseluruhan dapat terkena dampak-dampak yang tidak diinginkan tersebut. Secara spesifik disampaikan bahwa aspek-aspek spiritual yang terkait dengan pembangunan waduk Jatigede juga harus mendapatkan perhatian tersendiri; hal ini dinilai memang berbeda dengan pada saat pembangunan waduk-waduk lainnya di Jawa Barat.

Bapak CC - Tarumajaya, Darmaraja

Pak CC pernah berupaya untuk mencoba belajar menangkap ikan di perairan umum, yang sebelumnya hanya memiliki pengalaman bertani saja. Diakuinya bahwa tidak mudah untuk dapat segera beradaptasi dengan aktivitas penangkapan ikan di perairan umum tersebut. Disamping itu, fasilitas penangkapan yang dimiliki tidak cukup memadai, sementara resiko yang dihadapi menurutnya cukup besar, tidak seperti resiko saat masih bertani. Pernah mencoba untuk mengembangkan 40 unit jaring tancap di pinggir waduk, namun kemudian harus berhadapan dengan Satpol PP yang mengamankan Perda larangan mengembangkan jaring di waduk Jatigede. Padahal yang bersangkutan sudah merasa mengusahakannya sejauh 20 m dari pinggir danau, dan berupaya mencari kedalaman yang memadai. Menurut pak CC, diperlukan upaya untuk memberikan fasilitasi sarana dan prasarana penangkapan ikan di waduk kepada masyarakat. Kegiatan re-stocking yang dilakukan dinilai belum cukup memadai, sementara benih ikan yang ditebar dinilai terlalu kecil ukurannya sehingga rawan terhadap kematian maupun rawan serangan dari predator maupun ikan yang lebih besar ukurannya. Kegiatan penangkapan saat ini juga dilakukan oleh pendarang yang telah memiliki kemampuan/keahlian dalam hal menangkap ikan di waduk. Menurutnya, diperlukan pula upaya untuk meyakinkan pihak pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk mengizinkan dikembangkannya KJA dalam jumlah terbatas di waduk Jatigede.

Hal ini diperlukan untuk menghidupkan kembali kelompok-kelompok tani yang sebelumnya telah ada; saat ini kelompok-kelompok tersebut tidak ada kegiatan sama sekali, sehingga tidak dapat menghasilkan aktivitas yang produktif.

Bapak DD – eks pengepul dari Kecamatan Wado

Telah berupaya melakukan kegiatan penangkapan di waduk Jatigede dengan peralatan yang ada. Sebelumnya pak DD mengetuai Kelompok yang ada di desa Sukaratu, Darmaraja. Saat ini sedang merintis berkembangnya KUB Banyuurip di Wado. Masalah yang dihadapi saat ini adalah: terbatasnya modal, terbatasnya alat tangkap, serta adanya kekhawatiran menangkap di lokasi yang dalam, karena belum terbiasa. Diharapkan dapat memperoleh fasilitas untuk mengembangkan kegiatan pengolahan, serta ijin resmi untuk dapat mengusahakan lahan pinggiran waduk yang dikuasai negara karena menjadi daerah "green belt".

Bapak UP – Sukamenak, Darmaraja

Pernah berusaha mengembangkan 40 unit jaring tancap di kedalaman 5 m; namun akhirnya harus berurusan dengan Satpol-PP sehingga tidak diteruskan. Pernah juga berupaya untuk mengembangkan pengolahan patin terpadu dengan mengembangkan pembuatan bakso patin, sementara kepala dan duri diolah menjadi pakan. Namun kemudian berhenti karena kekurangan bahan baku.

Ibu ER – Wado: Kelompok Wanita Tani (KWT) MOTOKAR

Sejak tahun 2011 memulai usaha pengolahan ikan. Memberanikan diri menyebut pengolahan "ikan Jatigede" pada label produk olahannya. Setelah pembangunan waduk Jatigede, menambah kegiatan pengolahan ikan asin hasil tangkapan waduk, terutama dari jenis ikan lalawak. Masalah yang dihadapi adalah keterbatasan bahan bak dan prasarana pengolahan ikan yang masih kurang. Ibu ini berusaha juga untuk mengembangkan produk "paray" (*baby fish*). Saat ini sedang mengurus ijin usaha lebih lanjut. Dalam forum FGD peserta lain (pak NN dari Karangpakuan) menyatakan sering memiliki banyak ikan lalawak hasil tangkapan, namun kesulitan memasarkannya. Forum menjadi sarana untuk mempertemukan aspek pasokan dan permintaan dari ikan lalawak ini.

Bapak ZN-Darmaraja

Bergerak dalam usaha pemasaran. Sedang berupaya untuk memasarkan produk ikan keluar wilayah Sumedang. Memberikan indikasi bahwa ikan dari waduk Jatigede memiliki kualitas yang kurang baik dibandingkan dengan ikan tangkapan dari daerah lain; meskipun hasil tangkapan dapat mencapai 3-5 kg per ekor, ikan dari Jatigede dinilai lebih "biye" (lembek, tidak cukup kenyal dagingnya), sehingga kurang bagus untuk bahan baku produk olahan ikan.

Bapak IR – Wado

Mengindikasikan perlunya pelatihan untuk dapat menjadi nelayan penangkapan ikan di waduk, pelatihan pembuatan pakan, pelatihan budidaya ikan, serta pelatihan pengolahan ikan. Menyarankan dilakukannya Zonasi Penangkapan di waduk, sehingga dapat dilakukan pengawasan secara terencana. Untuk itu, perlu terus dilakukan upaya untuk mengembangkan Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) pada seluruh wilayah di sekitar waduk. Saat ini terdapat 13 POKMASWAS yang ada di sekitar waduk Jatigede. Digabungkan dengan upaya mengontrol ukuran jaring yang tepat, maka hal-hal yang berkaitan dengan upaya konservasi waduk akan dapat dijalankan lebih baik. Di sisi lain, setelah keberadaan waduk Jatigede, telah berkembang 21 warung nasi liwet di Cisemah. Untuk 6 orang, 1 paket seharga Rp 120.000, dengan menu ikan dari waduk. Dari kenyataan-kenyataan ini, maka APS (Asosiasi Perikanan Sumedang) menyuarakan bahwa membangun KJA di waduk Jatigede dengan pengawasan yang ketat dinilai masih dapat dipertimbangkan.

Bapak SU – Ketua Pusluhdes Basisir Muda Demang, Karangpakuan, Darmaraja

Berupaya untuk mengembangkan kegiatan perikanan iakan mas dan nila di pesantren, dengan jumlah santri 250 orang. Diharapkan hal ini akan menjadi upaya mendukung pengembangan waduk Jatigede secara tidak langsung. Untuk itu perlu dipikirkan teknologi agar menaikkan air waduk ke kolam di sekitar yang tidak memerlukan bahan bakar.

Pembahasan

Hedianto, selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung menyatakan bahwa studi awal Waduk Jatigede sudah dimulai sejak tahun 1963 (<http://economy.okezone.com/read/2015/12/17/320/1269668/waduk-jatigede-senilai-usd467-juta-itu-akhirnya-diiri>). Sejumlah studi telah dilakukan sejak itu (Tabel 2), sampai akhirnya diputuskan untuk mulai membangun bendungan dan waduk Jatigede tersebut, sehingga dapat mulai digenangi pada tanggal 31 Agustus 2015. Kawasan waduk Jatigede telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari 6 KSK yang dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi untuk kabupaten Sumedang (Subagio, 2015).

Terkait dengan masalah-masalah yang masih ada, Simanjuntak dan Mahida (2015) menyatakan bahwa penanganan dampak sosial dari pembangunan waduk Jatigede sebenarnya telah dilakukan dengan baik, yaitu menurut jenjang penanganan di tingkat Pusat, Provinsi Jawa Barat, maupun di tingkat Kabupaten Sumedang. Penanganan berjenjang tersebut didukung dengan pelibatan para Tokoh Agama (TOMA), Tokoh Masyarakat (TOMAS), serta Tokoh Adat (TODA) dalam proses sosialisasi maupun implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ada.

Dikaitkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk

Jatigede, terdapat 2 kelompok OTD, yaitu yang terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, dan Kelompok yang tidak terkena Peraturan tersebut. Untuk ini Rachmawan (2016) mengindikasikan bahwa terdapat tiga hal yang dapat memicu munculnya permasalahan selama masa konstruksi Waduk Jatigede: jaminan penegakan aturan, ketepatan implementasi kebijakan, serta mekanisme anggaran. Lebih lanjut Rachmawan (2016) menegaskan bahwa pelibatan masyarakat secara partisipatif dinilai akan berdampak positif dalam menekan munculnya permasalahan terkait dengan konstruksi waduk Jatigede tersebut.

Terkait dengan perubahan tata kehidupan masyarakat, Purnama (2015) menegaskan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari setidaknya empat masalah yang belum selesai dari dampak pembangunan waduk Jatigede ini: belum tuntasnya penyelesaian ganti rugi, belum siapnya program relokasi, belum dilaksanakannya perubahan sosial masyarakat dari masyarakat petani menjadi masyarakat perikanan, dan hilangnya adat istiadat peninggalan budaya nenek moyang. Terkait dengan aspek yang keempat, Setiawan (2016) menyatakan bahwa tidak kurang dari 37 situs sejarah dan budaya yang akan tenggelam dalam penggenangan waduk Jatigede. Subagio (2015) menyatakan bahwa jumlah situs yang terdampak penggenangan Waduk Jatigede adalah 48 unit. Masalah-masalah tersebut memang menjadi pokok bahasan yang muncul dalam wawancara dengan nara sumber maupun dari hasil FGD. Untuk masalah ganti rugi, sebenarnya telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24/Prt/M/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Pemberian Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Perpres No. 1 Tahun 2015. Secara khusus, melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PMPU) Nomor 03/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bendungan, diatur hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk memenuhi keinginan warga OTD pembangunan bendungan ataupun waduk.

Tabel 2. Kajian/studi persiapan dan perencanaan pembangunan Waduk Jatigede

No.	Judul kajian perencanaan pembangunan Waduk Jatigede
1.	<i>Reconnaisance study</i> pada 1963, oleh PT Indah Karya
2.	<i>Master plan study</i> pada 1967, oleh Coyne er Bellier (Prancis)
3.	<i>PreFeasibility</i> pada 1973, oleh Nedeco (Belanda) dan SMEC (Australia)
4.	<i>Detailed Design</i> pada 1997, oleh SMEX (Australia).
5.	<i>Review Feasibility Study</i> 1983, oleh SMEC (Australia)
6.	<i>Detailed Design</i> pada 1986, oleh SMEC (Australia) dan PT Indra Karya (Persero)
7.	<i>Consolidation Study</i> pada 1991, oleh SMEC (Australia) dan PT Indra Karya
8.	<i>Project Implementation Preparation Review Study</i> pada 2000, oleh Colenco-Binni Black- PT Indra Karya (Persero)-PT Indec
9.	Studi optimasi rencana pembangunan Waduk Jatigede pada 2003, PT Indra Karya (Persero), PT Tata Guna Patria dan PT Barundi
10.	Review Detail Design pada 2004, oleh PT Indra Karya (Persero) dan PT Wiratman Associates

Sumber: diolah dari paparan Satker Waduk Jatigede, 2015

Dalam PMPU Nomor 03/PRT/M/2009 tersebut, yang dimaksud dengan Rekeyasa sosial pembangunan bendungan adalah suatu proses perubahan sosial yang timbul pada saat pembangunan bendungan dengan menggunakan berbagai strategi, cara-cara, langkah- langkah, upaya agar perubahan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Hal tersebut dilakukan agar tidak muncul apa yang disebut sebagai Permasalahan Sosial, yaitu suatu kondisi sosial dimana cita-cita warga masyarakat tidak terpenuhi. Prinsip dasar yang digunakan dalam menyusun rekeyasa sosial tersebut tercantum dalam point 6.1 Lampiran PMPU tersebut:

Pelaksanaan pembangunan bendungan harus dilakukan secara partisipatif, dialogis dan memperhatikan aspirasi masyarakat dengan menempatkan masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sebagai subyek, penentu, dan pelaku utama dalam pembangunan. Untuk itu seluruh pengambilan keputusan dan rencana tindak didasarkan atas kehendak dan kesepakatan kelompok.

Hal ini diperkuat dengan makna kewajiban melakukan Konsultasi Publik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2010 Tentang Bendungan. Selanjutnya PP tersebut mensyaratkan agar perencanaan pembangunan Bendungan juga dilengkapi dengan Studi Pemukiman Kembali Penduduk, apabila pembangunan ternyata memerlukan lahan pada kawasan permukiman (Pasal 26 dan 27).

Dalam kasus waduk Jatigede, uraian diatas mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwa sebenarnya secara regulasi aspek-aspek yang terkait dengan penyiapan masyarakat untuk menghadapi bentuk kehidupan baru setelah terjadi penggenangan waduk Jatigede telah disiapkan dengan baik. Hal ini berarti apabila saat ini masih terdapat OTD yang merasa belum diperlakukan secara

proporsional, sehingga merasa tidak atau belum siap menghadapi bentuk kehidupan yang baru (seperti dikemukakan oleh Pak ZA dkk., pak AG, dan Pak DD), maka dapat terjadi beberapa kemungkinan: (1) peraturan yang ada tidak (atau belum) diterapkan sepenuhnya; (2) terjadi senjang penerapan peraturan pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten; (3) terdapat perbedaan interpretasi terhadap makna konsep-konsep yang ada dalam peraturan; atau (4) proses penyelesaian masalah memang masih belum mencapai hasil akhir.

Sebagai ilustrasi, masyarakat, dalam penyampaian melalui Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, menyatakan adanya prinsip "AYA CAI, AYA LAUK" (ada air, maka ada ikan). Hal ini ditafsirkan bahwa masyarakat boleh mengembangkan Karamba Jaring Apung (KJA) seperti pada waduk-waduk lain di Jawa Barat. Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang menafsirkannya sebagai: "DIBOLEHKAN ADA KEGIATAN PERIKANAN TANGKAP DI WADUK JATIGEDE, TETAPI TIDAK UNTUK BUDI DAYA IKAN MENGGUNAKAN KJA". Untuk mendukung penafsiran ini, maka telah dilakukan sejumlah aktivitas *re-stocking* ikan di waduk Jatigede oleh Pemerinrah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Sumedang, sementara beberapa kasus hasil tangkapan ikan dilaporkan mencapai 3-5 kg per ekor. Di sisi lain Mustika dan Asyiwati (2017) mencatat adanya penurunan produksi padi di wilayah Waduk Jatigede pada tahun 2015 dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 sebesar 56,29 persen, dan penurunan pendapatan sebagai akibatnya sebesar 16,25 persen. Hal ini tentu saja dapat dimengerti karena memang terjadi penurunan luas areal panen karena sebagian lahan sawah telah mengalami penggenangan.

Masalah perubahan pola kehidupan masyarakat sebagai akibat dari pembangunan waduk ternyata juga dialami oleh masyarakat sekitar pada waduk-waduk lainnya. Untuk waduk Mrica di Banjarnegara, misalnya, Andri (2016) menemukan bahwa terdapat perubahan pekerjaan dan kegiatan masyarakat sebelum dan sesudah pembangunan wadu Mrica tersebut. Masyarakat yang semula dominan bekerja dalam bidang pertanian, mengalami perubahan pekerjaan, sesuai dengan status dan kemampuannya, menjadi pertanian dan perikanan, jasa, perdagangan, atau tidak bekerja sama sekali. Perubahan yang hampir sama dialami oleh masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Koto Panjang di Kabupaten Kampar (Warningsih, 2016; Pahlefi, 2001).

Kesimpulan

Terdapat sejumlah masalah yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut seperti ganti rugi pembebasan lahan, tersedianya peluang-peluang kegiatan ekonomi produktif masyarakat di sekitar waduk, peluang kegiatan perikanan budidaya di waduk Jatigede. Aturan-aturan dan regulasi yang disiapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dinilai telah memadai.

Perlu penegasan secara pasti tentang larangan melakukan kegiatan

budidaya perikanan di waduk Jatigede; apabila dilanjutkan, perlu dilakukan sosialisasi penegasan tersebut, beserta penjelasan dan alternatif kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat. Apabila budidaya perikanan diperbolehkan secara terbatas, harus diterapkan pengawasan dan kontrol yang ketat, sehingga tidak harus mengulangi kesalahan yang terjadi di waduk-waduk Jawa Barat lainnya. Pengelolaan dan pemanfaatan waduk memerlukan pendekatan komprehensif berbasis pengelolaan yang bersifat multi-sektor, diikuti dengan pelibatan secara partisipatif komponen masyarakat yang terdampak.

Persantunan

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Jurusan Penyuluhan Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan, yang telah memfasilitasi pendanaan kajian ini dan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang yang telah memfasilitasi bantuan peralatan dan tenaga lapangan selama studi ini dilakukan.

Daftar Pustaka

- Andri B. 2016. Sejarah perubahan sosial masyarakat agraris akibat pembangunan waduk di Banjaregara, Jawa Tengah. *Agriekonomika*. Vol. 5 (1)
- Mustika W, Asyiwati Y. 2017. Kajian identifikasi dampak pembangunan Waduk Jatigede terhadap pendapatan masyarakat dari produksi padi di kawasan Waduk Jatigede. *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*. pp:44-51
- Pahlefi R. 2001. Dampak pembangunan waduk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat (suatu kajian terhadap kasus perubahan mata pencarian masyarakat di sekitar waduk PLTA Koto Panjang Kabupaten Lima Puluh Koto Propinsi Sumatera Barat). Tesis. Universitas Indonesia.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2009 tanggal: 03 Maret 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bendungan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan.
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede.
- Purnama Y. 2015. Dampak pembangunan Waduk Jatigede terhadap kehidupan sosial budaya masyarakatnya. *Jurnal Patanjala Vol. 7 (1)*. Maret 2015.
- Rachmawan D. 2016. Pola eskalasi konflik pembangunan infrastruktur: studi kasus pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20 (2): 193-211.
- Setiawan I. 2016. Mengenang upacara Ngalokat Walungan Cimanuk di wilayah genangan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang. *Patanjala* 8(1): 101-116.
- Simanjuntak DF, Mahida M. 2015. Dampak kebijakan dalam pembangunan Waduk Jatigede. *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, 7(3): 161-171.

- Subagio. 2015. Kebijakan Penataan Ruang Waduk Jatigede. Paparan disampaikan pada Lokakarya Nasional Evaluasi Resettlement Orang Terkena Dampak (OTD) Waduk Jatigede. Jatinangor 21 Desember 2015.
- Warningsih T. 2016. Penilaian Ekonomi Jasa Ekosistem Waduk Koto Panjang di Kabupaten Kampar. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.